



## **GOVERNOR OF RIAU**

Tanjungpinang, 20 April 2020

To: Yth :

1. Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/624.1/BKPSDM-SET/2020**

### **TENTANG**

**PERPANJANGAN KEDUA KEBIJAKAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DAN PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/470/BKPSDM-SET/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 800/487/BKPSDM-SET/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 440/612/BPBD-SET/2020 tentang Peningkatan, Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/470/BKPSDM-SET 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan Standar Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Tempat Kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 440/612/BPBD-SET/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Peningkatan, Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* terhadap Aparatur Sipil Negara yang masih melaksanakan tugas di kantor atau unit pelayanan masyarakat, kepala perangkat daerah dapat mengurangi/meniadakan jadwal masuk kantor (melaksanakan tugas kedinasan di rumah) bagi Aparatur Sipil Negara dengan kriteria :
  - a. Sedang mengandung/ Hamil atau sedang menyusui;
  - b. Berusia lebih dari 50 (Lima Puluh) tahun;
  - c. Memiliki riwayat sakit atau rentan terhadap sakit tertentu;
  - d. Mengalami gejala infeksi Covid-19 yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll).
4. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di unit kerjanya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Jam kerja selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 32,5 jam per minggu, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00
  - b. Hari Jumát : 08.00 – 14.00
  - Istirahat Sholat Jumát : 11.30 – 13.00
6. Pakaian kerja selama bulan Ramadhan 1441 H adalah :
  - a. Hari Senin s/d Kamis berpakaian Muslim bagi pegawai yang beragama Islam dan bagi selain yang beragama Islam menyesuaikan;
  - b. Hari Jumat berpakaian Baju Kurung Melayu.
7. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1441 H adalah sebagai berikut :
 

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	24-25 Mei 2020	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 H
2.	22 Mei 2020	Jum'at	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H
3.	28,29,30, dan 31 Desember 2020	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H
8. Bagi perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas agar mengatur penugasan pegawainya selama Libur Nasional dan Cuti Bersama berlangsung.
9. Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya wajib dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara bergiliran khususnya pada Rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, pengaturan jam kerjanya ditentukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
10. Ketentuan pelaksanaan jam kerja bagi guru, tenaga kependidikan dan non kependidikan pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

11. Setelah berakhirnya bulan Ramadhan 1441 H, maka jam kerja kembali seperti semula.
12. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar **Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya** selama masa berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
13. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
14. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
15. Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting, ketentuan cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia, pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran ini, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:
  - a. Wajib memakai masker selama berada diluar rumah maupun di tempat kerja;
  - b. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
  - c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
  - d. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya;
  - e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - f. Menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.